



Media: Republika

Hari: Selasa

Tanggal: 16 Juni 2020

Halaman: 14

Pemkot Yogyakarta Keluarkan SE Panduan Tempat Ibadah

■ SILVY DIAN SETIAWAN

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mengeluarkan Surat Edaran (SE) Wali Kota terkait panduan tempat ibadah. SE ini dikeluarkan agar dapat menjadi pertimbangan bagi tempat ibadah yang akan kembali beraktivitas di saat pandemi Covid-19.

Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan, da-

lam SE ini mengatur persyaratan-persyaratan bagi tempat ibadah yang akan beraktivitas kembali. Tempat ibadah yang beraktivitas kembali akan dinilai oleh gugus tugas penanganan Covid-19 dan akan ditentukan zona bagi tempat ibadah yang sudah dapat menjalankan aktivitas ibadah.

Heroe menyebut, dalam menentukan zona ini tidak berdasarkan wilayah. Namun, berdasarkan lokasi tempat ibadah itu sendiri. Hal ini dikarenakan kon-

disi wilayah Kota Yogyakarta yang padat.

Sehingga, satuan wilayah ini tidak bisa menggambarkan dan suatu tempat ibadah aman dari Covid-19 jika beraktivitas kembali. "Maka didasarkan kepada lokasi tempat ibadah, apakah lingkungan setempat dinilai gugus tugas memenuhi persyaratan sebagaimana diatur atau belum," kata Heroe, kepada wartawan, Ahad (14/6) malam.

Ia menambahkan, ada aturan

lain yang dikeluarkan oleh lembaga dan organisasi keagamaan lainnya tentang panduan tempat ibadah ini. Sehingga, SE yang dikeluarkan Pemkot Yogyakarta tersebut bersifat umum.

"Dan (kedua aturan) itu juga harus dipatuhi. Jadi gugus tugas di dalam menilai juga didasarkan atas aturan yang dibuat oleh majelis atau organisasi keagamaan masing-masing," ujar Heroe, yang juga wakil wali kota Yogyakarta.

Untuk itu, bagi tempat ibad-

ah yang akan beraktivitas kembali harus mengajukan permohonan. Dalam artian, mengajukan surat keterangan aman dari Covid-19 dan sanggup melaksanakan protokol kesehatan dengan disiplin.

"Setiap tempat ibadah mengajukan kepada gugus tugas kecamatan. Nanti gugus tugas kecamatan dibantu gugus tugas kelurahan menilai apakah tempat ibadah tersebut lingkungannya sudah bisa melakukan ibadah.

Sebab nanti juga akan dilihat fasilitas yang disiapkan oleh tempat ibadah yang bersangkutan," jelasnya.

Pada bagian lain, Heroe mengatakan pihaknya melakukan tracing atau pelacakan kasus Covid-19 dari kluster supplier ikan hingga ke pasar-pasar tradisional. Kasus awal dari kluster ini bermula dari supplier (pemasok) ikan yang ditemukan di Kabupaten Gunungkidul.

■ ed : yusuf assidiq

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Kan. Depag/Kan. Kemenag			

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005